

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesenjangan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, pendapatan, pertumbuhan penduduk, dan penuaan penduduk, yang bersama-sama dengan kesenjangan pertumbuhan ekonomi memicu kesulitan dalam mengambil keputusan dalam rangka kemajuan masih dialami oleh The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Chia, 2013). Sama seperti negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia juga masih mengalami masalah tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal kinerja badan publik terkait keterbukaan informasi (Nupikso, 2017). Kepercayaan publik terus digerosoti dengan berbagai insiden ketidakjelasan dalam pelaporan keuangan hingga tindak pidana korupsi (Sari & Muslim, 2023). Peningkatan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan publik menjadi tuntutan yang dihadapi pemerintah, seiring dengan kesadaran publik yang terus berkembang guna mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas (Samsudin, 2021).

Badan publik sendiri merupakan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, peradilan maupun lembaga lainnya dengan fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan negara atau lembaga swadaya masyarakat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri (Presiden Republik Indonesia, 2008). Badan publik mengalami peningkatan kinerja apabila para manajer mendapatkan informasi yang berguna melalui peningkatan kinerja manajemen dan praktik pengukuran yang sesuai harapan di sektor publik (Chau et al., 2021). Untuk itu, adanya paradigma baru berupa *good governance* diharapkan mampu mengatasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dipandang berkembang di sistem pemerintahan (Winaldi, 2020).

United Nation mengeluarkan survei terkait perbandingan kinerja pemerintah berbagai negara melalui *E-Government Development Index* (EGDI) (Publicadministration.un.org, 2022). EGDI berfungsi memberikan gambaran kinerja pemerintah melalui tiga komponen yaitu kapasitas manusia (*human capital index*, HCI), penyediaan layanan online (*online service index*, OSI), dan konektivitas telekomunikasi (*telecommunication infrastruktur index*, TII) (Publicadministration.un.org, 2022). Berikut ini adalah data EGDI tahun 2022 negara-negara ASEAN:

Tabel 1.1 EGDI Negara ASEAN Tahun 2022

Negara	EGDI	HCI	OSI	TII
Singapura	0,9133	0,9021	0,9620	0,8758
Thailand	0,7660	0,7879	0,7763	0,7338
Malaysia	0,7740	0,7645	0,7630	0,7945
Filipina	0,6523	0,7629	0,6303	0,5638
Brunei Darussalam	0,7270	0,7567	0,5871	0,8372
Indonesia	0,7160	0,7438	0,7644	0,6397
Vietnam	0,6787	0,6903	0,6484	0,6973

Myanmar	0,4994	0,5829	0,3073	0,6082
Laos	0,3764	0,5468	0,3005	0,2820
Kamboja	0,5056	0,5380	0,4181	0,5605

Sumber: United Nation E-Government Survey, 2022

Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel 1.1, diketahui bahwa dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam, EGDI Indonesia tahun 2022 masih memiliki nilai yang rendah. Lebih lanjut jika dilihat dari tiga komponen EGDI, yaitu nilai HCI, OSI dan TII Indonesia juga rendah dibanding negara ASEAN lainnya. EGDI yang rendah menunjukkan bahwa *e-government* Indonesia belum diterapkan dengan maksimal (Wagola et al., 2023). Padahal, penerapan *e-government* bersama dengan praktik *good governance*, dapat meningkatkan cara kerja badan publik untuk lebih efisien dan menarik kepercayaan publik (Jameel et al., 2019). Ketika masyarakat percaya akan kinerja badan publik maka masyarakat akan terdorong untuk menaati regulasi pemerintah dan meningkatkan investasinya sehingga tercipta pembangunan ekonomi (Jameel et al., 2019). Oleh karena itu, penting adanya *good governance* pada sektor publik guna transparansi dan memaksimalkan benefit bagi negara dan masyarakat secara adil dan konsisten (Nani & Ali, 2020).

Dalam tata kelola pemerintahan kontemporer, konsep transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting (Amalia, 2023). Pemerintah bertekad mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan atas mandat yang diberikan masyarakat di instansi-instansi pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban yang bersifat periodik

(Hartati et al, 2022). Namun di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas badan publik masih berada pada tingkat yang rendah (Kisworo & Shauki, 2019). Berbagai tingkatan pemerintah di Indonesia masih diwarnai kasus korupsi (Rakhman & Wijaya, 2019). Untuk itu, sebagai karakteristik dari negara yang demokratis dengan kedaulatan rakyat yang selalu digaungkan, harus ada keterbukaan informasi untuk mencapai tata kelola negara yang baik (Ricky & Rahimallah, 2022). Jaminan transparansi berupa ketepatan waktu dan akuntabel, baik informasi sosial, ekonomi maupun politik harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (Asri & Ali, 2019). Mekanisme pelibatan pemangku kepentingan seperti penyediaan platform tata kelola yang demokratis dan inklusif, penyusunan anggaran partisipatif, komite pengawas masyarakat, dan konsultasi publik, mampu memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat responsif terhadap kebutuhan publik dan tentunya relevan serta komprehensif (Sari & Muslim, 2023). Mekanisme tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang berkualitas akan mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan (Rakhman & Wijaya, 2019). Dalam sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pada gilirannya menjadi tulang punggung *good governance* sehingga tercapai kepercayaan dan perilaku etis terhadap badan-badan publik (Sari & Muslim, 2023).

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) memperoleh nilai 95,75 dan termasuk dalam klasifikasi badan publik yang informatif (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2022). Selain itu, sebagaimana bagian dari instansi pemerintah pusat, laporan keuangan Kemenkeu RI diperiksa oleh BPK RI. Berikut data opini yang didapatkan oleh Kemenkeu RI dari BPK RI:

Tabel 1.2 Opini BPK RI atas Laporan Tahunan Kementerian Keuangan RI

Tahun	Opini
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 Kemenkeu RI terus berkomitmen dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilakukan dengan memenuhi kriteria opini BPK RI yang meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Kemenkeu, 2022). Pemeriksaan yang ketat atas laporan keuangan badan publik, dalam hal ini Kemenkeu RI, ditujukan untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas sehingga tercipta pelaporan yang akurat (Sari & Muslim, 2023). Meskipun demikian, bukan tidak mungkin bahwa kualitas laporan keuangan instansi vertikal yang berada di bawah kemenkeu RI, terutama DJP RI selaku badan publik yang mengelola penerimaan pajak sudah baik. Hal ini dikarenakan pola

penerimaan pajak yang kurang stabil dapat menjadi kendala dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja organisasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Sektor publik di Indonesia secara internal juga diaudit oleh lembaga pengawas keuangan negara yakni oleh BPKP. Menurut Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP menjadi lembaga di tingkat pusat yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Pengawasan intern bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan tindakan preventif dini atas peluang terjadinya ketidaksesuaian lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (Siregar & Setyaningrum, 2018). Audit internal memberikan nilai tambah bagi manajemen pemerintahan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan lainnya yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja instansi terkait (Djkn.kemenkeu.go.id, 23 Desember 2022).

Sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Keuangan, DJP RI memiliki peranan penting dalam menjamin terjaganya pendapatan pajak sebagai tulang punggung negara (Mediakuangan.kemenkeu.go.id, 4 Oktober 2021). DJP RI berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui administrasi perpajakan mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan ketentuan, hingga pengawasan penerapannya (Direktorat

Jenderal Pajak, 2024). Peran penting ini dilaksanakan DJP RI sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2020, salah satunya dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak (Presiden Republik Indonesia, 2020). Unit kerja DJP RI yang melaksanakan berbagai pelayanan perpajakan kepada masyarakat yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Klikpajak.id, 14 Juli 2023). Sebagai badan publik, KPP memiliki fungsi menyajikan informasi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut ini disajikan tabel penerimaan pajak DJP RI dari tahun 2019 sampai 2023:

Tabel 1.3 Kinerja Penerimaan Pajak DJP RI

Tahun	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Capaian (%)
2019	1.577,56	1.332,66	84,48
2020	1.198,82	1.072,11	89,43
2021	1.229,58	1.278,65	103,99
2022	1.484,96	1.716,76	115,61
2023	1.818,24	1.867,87	102,73

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Tabel 2.1 menunjukkan target dan realisasi penerimaan seluruh jenis pajak (termasuk Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi atau PPh Migas) DJP RI dari tahun 2019 sampai 2023. DJP RI selalu berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak secara maksimal. Realisasi kinerja atas indikator penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dan realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan monitoring pembayaran masa mampu dipertahankan oleh DJP RI (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Bahkan di tahun 2021 sampai 2023, capaian realisasi

penerimaan pajak telah mampu melampaui tingkat penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa DJP RI telah menunjukkan kinerja yang baik yang diperhitungkan dari salah satu parameter kinerja yakni kinerja penerimaan pajak. DJP RI terus berupaya dalam pembenahan, penyempurnaan, dan inovasi guna mencapai optimalisasi, efisiensi dan efektivitas manajemen penerimaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan DJP RI dilakukan dengan cara menyempurnakan regulasi pelayanan, edukasi, kehumasan, dan monitoring pembayaran masa, monitoring penegakan hukum dan kepatuhan material, dan efisiensi proses bisnis perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pada tahun 2024, DJP RI melakukan upaya-upaya dalam bentuk program/kegiatan guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja seperti memberitahukan *list* wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh sehingga unit vertikal DJP RI dapat fokus dalam pengawasan penyampaian SPT Tahunan, menyusun Tim Satuan Tugas Penerimaan SPT Tahunan PPh sehingga permasalahan penyampaian SPT dapat terkoordinasi, berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak guna penyusunan *Dashboard* Kinerja Organisasi agar pengawasan ketercapaian indikator kinerja mudah dilakukan, menjamin topik realisasi penerimaan pajak selalu diprioritaskan dalam rapat koordinasi pimpinan, menganalisis perilaku pembayaran pajak terhadap kegiatan sektor usaha, menggali potensi pajak dan melakukan tindak lanjut data pajak periode tahun berjalan, dan melakukan pengembangan *Dashboard Revenue*

Management sebagai sarana pengelolaan kinerja penerimaan dalam tahun berjalan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Pemerintah dan badan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi pengelolaan sumber daya kepada pengguna, seperti pembayar pajak, donatur, pemberi pinjaman, dan pengguna lainnya (IPSASB, 2013). Untuk itu, adanya pelaporan keuangan dari sektor publik bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka akuntabilitas dan pengambilan keputusan oleh para pengguna (IPSASB, 2013). Pelaporan keuangan oleh sektor publik berpedoman pada kerangka konseptual yang dikeluarkan organisasi internasional pengelolaan keuangan publik atau The International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) (Pham et al., 2022). Sektor publik di Indonesia dan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand kini menerapkan akuntansi berbasis akrual (Tran et al., 2020). Akuntansi pemerintah akan lebih efisien dan transparan dengan menerapkan akuntansi akrual (Azmi & Mohamed, 2014).

Pengadopsian standar akuntansi publik berbasis akrual juga sejalan dengan himbauan IPSASB. Menurut IPSASB, pengadopsian tersebut dinilai lebih komprehensif dan akurat sehingga kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan publik akan semakin baik (DJP Rlb.kemenkeu.go.id, 8 Januari 2019). Dalam sektor publik, pengadopsian kerangka kerja berupa standar akuntansi yang kuat, akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Sari & Muslim, 2023).

Kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan menjadi gambaran adanya pertanggungjawaban kepada publik (Setyowati et al., 2016). Faktor-faktor yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah berupa kepatuhan terhadap standar akuntansi, kemudahan sistem akuntansi dan tentunya kompetensi sumber daya manusia (Mulia, 2018). Dengan standar akuntansi pemerintah yang diimplementasikan dengan baik, maka akan mendorong dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (RidTPI, 2020).

Menurut Hartati et al. (2022), prinsip utama dalam akuntansi sektor publik sebagai upaya mewujudkan *good governance* yakni akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan tujuan reformasi sektor publik guna mengakomodasi tuntutan akuntabilitas publik sehingga menjadi konsep yang lebih kompleks yang tidak hanya untuk memberantas korupsi (Hartati et al, 2022). Dalam proses akuntabilitas publik terdapat tahapan penting yang perlu dilakukan, seperti proses akuntansi dan pelaporan, proses pencarian informasi dan investigasi, proses penilaian dan verifikasi informasi, dan proses pengendalian dan pengawasan (Hartati et al, 2022). Lebih lanjut, pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh dalam upaya pencapaian praktik pelaporan keuangan yang baik dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas guna penanganan korupsi dan reformasi pengelolaan sumber daya publik, menjadikan penelitian terkait kinerja keuangan menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini dikaji dengan menerapkan perbedaan sebagai unsur kebaruan (*novelty*) atas penelitian Tran et al. (2020) yang berjudul “*The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam*”. Perbedaan ini dapat dilihat berdasarkan pemilihan lokasi penelitian, variabel mediasi, sampel, dan dasar teori penelitian. Pertama, Indonesia, tepatnya DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Indonesia memiliki karakteristik permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan lokasi pada penelitian sebelumnya, yaitu negara berkembang. Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta dikarenakan di provinsi inilah pusat bisnis dan pemerintahan berada. Kedua, perbedaan dalam variabel mediasi yang diteliti. Tran et al. (2020), menggunakan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Sementara, penelitian ini variabel mediasi terdiri dari transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, auditor atau pejabat fungsional pemeriksa BPK RI yang berhubungan dengan pemeriksaan kualitas penyajian laporan keuangan lembaga publik, dalam penelitian ini DJP RI, dipilih sebagai subjek penelitian. DJP RI sebagai salah satu Unit Eselon I di bawah naungan Kemenkeu RI melaksanakan akuntabilitas dan transparansi program kegiatan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Lebih lanjut, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK/05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi, DJP RI selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK RI dengan tujuan untuk dilaksanakan pemeriksaan keuangan. Subjek tersebut dipilih karena penelitian ini mengkaji laporan keuangan yang ada di badan publik yang pada akhirnya menjadi sarana mengkomunikasikan kinerja keuangan DJP RI. Artinya, mekanisme penyusunan laporan keuangan menjadi bagian penting pada penelitian ini. Keempat, *New Institutional Economics* (NIE) menjadi salah satu teori pengkonstruksi pada penelitian ini. NIE dipilih karena penelitian ini menganalisis praktik penyusunan laporan keuangan pada badan publik yang melibatkan beberapa disiplin ilmu, baik ilmu ekonomi, teori organisasi, antropologi, sosiologi dan hukum.

Uraian pentingnya kinerja badan publik berdasarkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Mediasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hubungan antara Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Laporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu determinan untuk pengambilan keputusan yang baik. Badan publik sebagai institusi yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan negara, berkewajiban memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, terutama masyarakat atas dana yang dikelolanya. Pemberian informasi secara

transparan dan akuntabel dimaksudkan agar masyarakat mampu mengevaluasi kinerja keuangan badan publik. Indonesia terus berupaya untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan APBN maupun APBD sebagai tanggung jawab kepada publik. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu badan publik, bagian dari Kementerian Keuangan RI, juga berupaya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dengan memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu, penting bagi tiap pegawai yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, memahami dengan baik laporan keuangan dikeluarkan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menganalisis kinerja badan publik dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan DJP RI?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi DJP RI?
3. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas DJP RI?
4. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan DJP RI?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan DJP RI?

6. Apakah transparansi memediasi secara positif hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan DJP RI?
7. Apakah akuntabilitas memediasi secara positif hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan DJP RI?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan DJP RI.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap transparansi DJP RI.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas DJP RI.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan DJP RI.
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan DJP RI.
6. Untuk mengetahui pengaruh mediasi transparansi dalam hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan DJP RI.
7. Untuk mengetahui pengaruh mediasi akuntabilitas hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan DJP RI.

1.5 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai kinerja keuangan badan publik, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Temuan terkait peran mediasi transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan publik yang efektif dan akuntabel.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bentuk implementasi pengetahuan di bidang akuntansi, perpajakan, dan tata kelola keuangan publik, serta menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap proses evaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah, khususnya dalam konteks pemeriksaan oleh BPK RI.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah yang membahas keterkaitan antara kualitas laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan badan publik. Hal ini diharapkan mendorong

lahirnya penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan aplikatif pada sektor perpajakan.

- c. Bagi regulator dan instansi pengelola anggaran, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan penguatan pelaporan keuangan dan mekanisme akuntabilitas, guna meningkatkan kinerja organisasi yang transparan dan efektif.
- d. Bagi BPK RI selaku lembaga pemeriksa, penelitian ini dapat memperkaya perspektif dalam mengevaluasi indikator transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari efektivitas pelaporan keuangan dalam audit kinerja terhadap instansi perpajakan.
- e. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik terhadap pentingnya pelaporan dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan terhadap institusi perpajakan.